

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 179 TAHUN 2001

TENTANG

MEKANISME KOORDINASI TUGAS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG PADA SERRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG;

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dipandang perlu mengatur koordinasi tugas-tugas Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Sekretaris Daerah dan secara teknis administratif dibantu oleh masing-masing Asisten pada Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah termaksud;
- b. bahwa Untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 3041 jo Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839):
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wiiayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
- 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
- 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG MEKANISME KOORDINASI TUGAS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandung;

- e. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknik Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- h. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah yang terdiri dari Asisten Tata Praja, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat serta Asisten Administrasi.

BAB II

PENGKOORDINASIAN TUGAS PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

ASISTEN TATA PRAJA

Pasal 2

- (1) Asisten Tata Praja membantu SekretaRis Daerah dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan tugas-tugas Perangkat Daerah yang berkaitan dengan ketataprajaan.
- (2) Untuk membantu Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Asisten Tata Praja mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah, yaitu:
 - 1. Dinas Perhubungan;
 - 2. Dinas Kependudukan;
 - 3. Dinas Perumahan;
 - 4. Dinas Pendapatan Daerah
 - 5. Dinas Informasi dan Komunikasi;
 - 6. Dinas Pertanahan;
 - 7. Dinas Pencegahan darn Penanggulangan Kebakaran
 - 8. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 9. Kantor Satpol PP;
 - 10. Kecamatan dan Kelurahan;
 - 11. Badan Pengelola Perparkiran;
 - 12. Kantor Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap;
 - 13. Perusahaan Daerah Kebersihan.

Bagian Kedua

ASISTEN EKBANG DAN KESRA

Pasal 3

(1) Asisten Ekbang dan Kesra membantu Sekrataris Daerah dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah di bidang pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah yang berkaitan dengan perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;

- (2) Untuk membantu Sekreteris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayet (1) Pasal ini Asisten Ekbang dan Kesra mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah, yaitu:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - 2. Badan Pengelola Lingkungan Hidup;
 - 2. Dinas Tata Kota
 - 4. Dinas Bina Marga;
 - 5. Dinas Bangunan;
 - 6. Dinas Pengairan;
 - 7. Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
 - 3. Dinas Pariwisata;
 - 9. Dinas Pertanian;
 - 10. Dinas Pengelolaan Pasar;
 - 11. Dinas Kesehatan;
 - 12. Dinas Pendidikan;
 - 13. Dinas Tenaga Kerja;
 - 14. Dinas Koperasi dan PKM;
 - 15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 16. Kantor Penanaman Modal Daerah;
 - 17. Kantor Sosial;
 - 18. Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - 19. Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar;
 - 20. RSUD Ujungberung;
 - 21. Perusahaan Daerah Air Minum
 - 22. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Bagian Ketiga

ASISTEN ADMINISTRASI

Pasal 4

- (1) Asisten Administrasi mambantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daereh di bidang pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah yang berkaitan administrasi personil, perlengkapan dan pembiayaan serta pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk membantu Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Asisten Administrasi mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah, yaitu
 - 1. Badan Pengawasan Daerah;
 - 2. Kantor Perpustakean Umum dan Arsip Daerah;
 - 3. Kantor Pengelolaan Data Elektronik;
 - 4. Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
 - 5. Kantor Penelitian dan Pengembangan.

BAB III

MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Pelaporan pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ditujukan kepada Walikota Bandung dengan melalui Sekretaris Daerah c.q. Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan pembidangan pengkoordinasian tugas-tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, dan Pasal 4 Keputusan ini;
- (2) Setiap naskah pelaporan yang diterima oleh masing-masing Asisten pada Sekretariat Daerah dipilih dan dipilah sesuai dengan substansinya yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan atau Bagian pada Sekretariat Daerah untuk dapat ditindaklanjuti berdasarkan petunjuk dari Pimpinan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka mekanisme penyampaian pelaporan pelaksanaan tugas-tugas seluruh Perangkat Daerah harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan Keputusan ini kecuali terhadap hal-hal yang khusus karena syarat dan urgensinya memerlukan penanganan langsung Pimpinan, maka dapat dilakukan secara langsung baik kepada Walikota maupun Sekretaris Daerah dan atau keduanya.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 12 April 2001

WALIKOTA BANDUNG

Ttd.

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Propirnsi Jawa Barat;
- 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 3. Para Anggota MUSPIDA Kota Bandung;
- 4. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Kepala Dinas, Badan dan Kantor se Kota Bandung;
- 6. Para Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 7. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Begian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 9. Para Camat dan Lurah se Kota Bandung.